

PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Nomor: 01 /PAN.MK/XI/2025

REGISTRASI	
NO.	216/PUU-XXIII/2025
Hari	: Selasa
Tanggal	: 11 November 2025
Jam	: 14:00 WIB

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
di – JAKARTA

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, junto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

BAB I PENDAHULUAN

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Dr. Bonatua Silalahi, S.Si., M.E.  
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 20 Mei 1977  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Peneliti Independen  
Alamat :

Nomor Induk Kependudukan : 3 9

Dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (UU/07/2017 jo. UU/07/2023);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023 (PKPU/19/2023 jo. PKPU/23/2023); dan
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PKPU/13/2010).

Permohonan ini diajukan karena Pemohon meyakini bahwa sebagian norma dalam Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya:

- Pasal 27 ayat (1)

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Makna: menjamin *equality before the law* — semua warga negara harus diperlakukan sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian.

Dalam konteks permohonan ini, kewajiban autentikasi ijazah bagi pejabat publik tidak boleh dikecualikan dibandingkan dengan kewajiban masyarakat umum.

- Pasal 28C ayat (1)

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Makna: menjamin hak konstitusional untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan melakukan penelitian ilmiah. Norma yang tidak mewajibkan autentikasi ijazah menghalangi validitas penelitian ilmiah mengenai keabsahan dokumen pejabat publik dan melanggar hak Pemohon sebagai peneliti.

- Pasal 28D ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Makna: menegaskan hak atas kepastian hukum yang adil.

Ketentuan yang hanya mensyaratkan fotokopi ijazah terlegalisir tanpa autentikasi menimbulkan ketidakpastian hukum terkait keaslian dokumen pendidikan calon pejabat publik.

- Pasal 28F

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Makna: menjamin hak atas informasi yang benar dan autentik.

Tidak adanya mekanisme autentikasi ijazah dalam proses pencalonan pejabat publik menghalangi hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang sahih tentang keaslian dokumen pendidikan calon pemimpin negara.

Permohonan ini diajukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, guna menjamin tegaknya asas kepastian hukum, kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, khususnya melalui kewajiban autentikasi ijazah asli calon pejabat publik.

Berdasarkan hal tersebut, bersama ini Pemohon dengan hormat mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang, dengan uraian sebagai berikut:

## BAB II OBJEK PERMOHONAN

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusional terhadap ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU/07/2017 jo. UU/07/2023), beserta peraturan pelaksanaannya, yaitu:

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023 (selanjutnya disebut PKPU/19/2023 jo. PKPU/23/2023); dan
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut PKPU/13/2010).

---

### A. Norma Undang-Undang yang Diuji

Pasal 169 huruf r UU/07/2017 jo. UU/07/2023 berbunyi sebagai berikut:

“Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus memenuhi persyaratan:  
r. berpendidikan paling rendah tamat sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.”

Penjelasan Pasal 169 huruf r:

Ketentuan ini hanya menetapkan tingkat pendidikan minimal, tetapi tidak mengatur mekanisme verifikasi keaslian ijazah asli yang menjadi dasar syarat tersebut. Dalam praktiknya, KPU hanya mensyaratkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir, tanpa ada kewajiban melakukan klarifikasi, verifikasi faktual, atau autentikasi terhadap ijazah asli.

B. Norma Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang Diuji

1. Pasal 18 ayat (1) huruf m PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang *Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 23 Tahun 2023, berbunyi:

“Dokumen persyaratan bakal pasangan calon meliputi:

m. fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.”

Selanjutnya, Pasal 19 ayat (2) PKPU yang sama menyebutkan:

“KPU dapat melakukan klarifikasi terhadap keabsahan dokumen persyaratan bakal pasangan calon kepada instansi atau pihak yang berwenang, apabila diperlukan.”

Penjelasan:

Diksi “*dapat*” dan “*apabila diperlukan*” dalam Pasal 19 ayat (2) menjadikan kewenangan KPU bersifat diskresioner

(opsional), bukan imperatif (wajib). Dengan demikian, meskipun KPU memiliki kewenangan untuk melakukan klarifikasi keabsahan dokumen termasuk ijazah, pelaksanaan klarifikasi itu tidak diwajibkan.

Akibatnya, KPU dapat memilih untuk tidak melakukan autentikasi terhadap ijazah asli, tanpa dianggap melanggar ketentuan hukum. Inilah yang menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty) dan potensi pelanggaran asas kejujuran pemilu sebagaimana dijamin oleh Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

- 
2. Pasal 9 ayat (1) huruf m PKPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang *Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* berbunyi:

“Pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilengkapi dengan bukti:  
m. fotokopi ijazah/STTB yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.”

Sementara itu, dalam Pasal 17 ayat (2) PKPU yang sama ditegaskan:

“KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi atau pihak yang berwenang apabila diperlukan guna memastikan keabsahan dokumen syarat calon.”

Penjelasan:

Ketentuan ini memiliki pola yang identik dengan PKPU/19/2023, di mana kewenangan KPU untuk melakukan klarifikasi atau autentikasi tidak bersifat kewajiban hukum (mandatory), melainkan pilihan administratif (discretionary). Secara praktik, penggunaan kata “*dapat*” dan “*apabila diperlukan*” telah ditafsirkan KPU sebagai alasan untuk tidak melakukan verifikasi faktual ke lembaga pendidikan penerbit ijazah. Hal ini dibuktikan oleh Berita Acara KPU Nomor 175 dan 185 Tahun 2018 (Bukti P-3 dan P-4) yang menunjukkan tidak adanya kolom atau catatan autentikasi ijazah asli.

---

Analisis Konstitusional terhadap Diksi Diskresioner

Bahwa kedua pasal di atas menimbulkan kekosongan kewajiban hukum (legal vacuum) dalam hal autentikasi ijazah calon pejabat publik, karena:

1. Kata “*dapat*” dan frasa “*apabila diperlukan*” membuka ruang interpretasi subjektif bagi KPU untuk tidak melakukan klarifikasi atau verifikasi faktual, sekalipun terhadap dokumen yang krusial seperti ijazah;
2. Norma demikian bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan melanggar hak atas informasi yang benar dan autentik (Pasal 28F UUD 1945);
3. Selain itu, diksi tersebut juga melanggar asas equality before the law (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945) karena masyarakat umum wajib menunjukkan ijazah asli dalam urusan publik, sedangkan calon pejabat negara cukup menyerahkan fotokopi legalisir tanpa klarifikasi faktual.

Dengan demikian, frasa “*dapat melakukan klarifikasi... apabila diperlukan*” dalam PKPU/19/2023 jo. PKPU/23/2023 dan PKPU/13/2010 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagai kewajiban hukum (mandatory obligation) bagi KPU untuk melakukan klarifikasi atau autentikasi terhadap ijazah asli.

C. Pokok Permasalahan Konstitusional

Bahwa ketentuan dalam Pasal 169 huruf r UU/07/2017 jo. UU/07/2023, Pasal 18 ayat (1) huruf m dan Pasal 19 ayat (2) PKPU/19/2023 jo. PKPU/23/2023, serta Pasal 9 ayat (1) huruf m dan Pasal 17 ayat (2) PKPU/13/2010, secara bersama-sama menimbulkan kekosongan norma kewajiban autentikasi dokumen pendidikan dalam proses pencalonan pejabat publik.

Bahwa dalam peraturan tersebut, KPU hanya diwajibkan menerima fotokopi ijazah yang telah dilegalisir, sedangkan kewajiban autentikasi atau klarifikasi faktual terhadap ijazah asli tidak diatur secara imperatif (wajib).

Sebaliknya, penggunaan diksi “*dapat melakukan klarifikasi... apabila diperlukan*” menjadikan pelaksanaan autentikasi bersifat diskresioner dan bergantung pada penilaian subjektif KPU, bukan pada prinsip kepastian hukum.

---

1. Timbulnya Ketidakpastian Hukum (Legal Uncertainty)

Bahwa frasa “*dapat*” dan “*apabila diperlukan*” dalam PKPU di atas meniadakan kewajiban hukum yang pasti untuk melakukan verifikasi faktual terhadap ijazah asli calon pejabat publik. Dengan demikian, KPU tidak memiliki kepastian norma apakah autentikasi harus dilakukan atau tidak, sehingga pelaksanaan verifikasi keaslian ijazah bergantung pada kebijakan setiap periode KPU.

Akibatnya, dokumen ijazah yang digunakan dalam pencalonan pejabat publik tidak memiliki jaminan keaslian secara faktual, melainkan hanya bersifat administratif.

Hal ini terbukti dalam Berita Acara Nomor 175 dan 185 Tahun 2018 (Bukti P-3 dan P-4) yang tidak mencantumkan hasil autentikasi terhadap ijazah asli calon Presiden.

## 2. Pelanggaran terhadap Prinsip Kepastian Hukum dan Kesetaraan di Hadapan Hukum

Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara atas kepastian hukum yang adil, sedangkan Pasal 27 ayat (1) menegaskan asas equality before the law. Dalam praktik, masyarakat umum diwajibkan menunjukkan ijazah asli dalam setiap proses administrasi publik (pendaftaran CPNS, pendidikan, atau pekerjaan), sementara calon pejabat negara cukup menyerahkan fotokopi legalisir tanpa autentikasi.

Perbedaan perlakuan ini menimbulkan diskriminasi administratif dan melanggar asas kesetaraan hukum, yang seharusnya menjadi pilar utama sistem demokrasi dan penyelenggaraan pemilu.

---

## 3. Pelanggaran terhadap Hak atas Informasi yang Benar dan Otentik

Bahwa Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk mencari, memperoleh, dan memiliki informasi yang benar.

Ketiadaan kewajiban autentikasi dalam norma UU dan PKPU telah menyebabkan informasi publik yang diterbitkan KPU tidak memiliki jaminan keotentikan, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun hukum. Akibatnya, penelitian akademik maupun kebijakan publik yang menggunakan data resmi KPU, termasuk penelitian Pemohon, tidak dapat diverifikasi secara sah.

Kondisi ini secara langsung merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (1) UUD 1945.

---

## 4. Kekosongan Norma yang Menghambat Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemilu

Bahwa frasa “dapat melakukan klarifikasi... apabila diperlukan” merupakan bentuk kekosongan norma kewajiban (legal vacuum of obligation).

Padahal, keabsahan dokumen ijazah merupakan bagian integral dari pemenuhan syarat substantif calon pejabat publik. Kekosongan ini berpotensi menimbulkan penyimpangan administratif dan mengaburkan asas kejujuran, keterbukaan, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945.

Dengan demikian, norma yang mengandung diksi “dapat” dan “apabila diperlukan” telah menggeser kewajiban autentikasi yang bersifat imperatif menjadi sekadar opsi administratif, yang membuka peluang terjadinya penyalahgunaan atau kelalaian institusional oleh penyelenggara pemilu.

---

## 5. Keterkaitan Langsung dengan Kerugian Konstitusional Pemohon

Bahwa akibat dari berlakunya norma-norma tersebut, Pemohon tidak dapat melaksanakan penelitian akademik secara sah, karena data yang tersedia dari KPU tidak otentik meskipun bersumber dari lembaga negara.

Kondisi ini bukan hanya merugikan Pemohon secara pribadi sebagai peneliti, tetapi juga merugikan kepentingan publik karena menghambat transparansi dan validitas informasi tentang calon pejabat negara.

Oleh karena itu, keberlakuan norma-norma tersebut telah secara nyata:

- Melanggar Pasal 27 ayat (1) (asas kesetaraan hukum);
  - Melanggar Pasal 28C ayat (1) (hak mengembangkan ilmu pengetahuan);
  - Melanggar Pasal 28D ayat (1) (hak atas kepastian hukum yang adil); dan
  - Melanggar Pasal 28F (hak atas informasi yang benar dan autentik).
- 

## BAB III KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

“menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Kewenangan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, yang menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang:

“menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

---

### A. Kewenangan Menguji Undang-Undang

Bahwa objek utama permohonan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, yang mengatur persyaratan pencalonan

Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 169 huruf r. Dengan demikian, permohonan ini secara langsung termasuk dalam kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK.

---

#### B. Kewenangan Menguji Peraturan Turunan (*Junto*)

Bahwa selain Undang-Undang, permohonan ini juga mencakup pengujian terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), yaitu:

1. PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 23 Tahun 2023; dan
2. PKPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bahwa kedua PKPU tersebut merupakan peraturan pelaksana langsung dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang secara hierarkis bersumber pada norma Pasal 169 huruf r UU/07/2017 jo. UU/07/2023. Oleh karena itu, meskipun PKPU secara formal termasuk kategori peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menilai keberlakuannya secara *junto* dengan undang-undang yang menjadi dasar pembentukannya.

Kewenangan ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang berbunyi:

“Mahkamah dapat melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang apabila pengujian tersebut diajukan *junto* dengan pengujian undang-undang yang menjadi dasar pembentukannya.”

Dengan demikian, permohonan ini diajukan secara sah menurut hukum acara MK, karena:

1. Objek utamanya adalah Undang-Undang (UU/07/2017 jo. UU/07/2023);
2. PKPU/19/2023 jo. PKPU/23/2023 dan PKPU/13/2010 diuji *junto* sebagai peraturan pelaksana yang mengakibatkan kerugian konstitusional bagi Pemohon.

---

#### C. Ruang Lingkup Pengujian Konstitusional

Bahwa ruang lingkup permohonan ini terbatas pada pengujian materiil (substansif), bukan pengujian formil. Yang dipersoalkan Pemohon bukanlah proses pembentukan undang-undang maupun peraturan KPU, melainkan substansi norma yang menyebabkan ketiadaan kewajiban autentikasi ijazah asli calon pejabat publik.

Dengan demikian, permohonan ini berada sepenuhnya dalam koridor “pengujian materiil terhadap norma undang-undang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) UU MK dan Pasal 5 ayat (1) PMK/07/2025, yaitu bahwa Pemohon dapat mendalilkan adanya pertentangan antara norma undang-undang dengan pasal-pasal UUD 1945.

#### BAB V ALASAN PERMOHONAN (POSITA)

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusional terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 23 Tahun 2023, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bahwa norma-norma dalam peraturan perundang-undangan tersebut meniadakan kewajiban autentikasi terhadap ijazah asli calon pejabat publik, karena hanya mewajibkan penyerahan fotokopi ijazah yang dilegalisir, dan menyatakan KPU dapat melakukan klarifikasi apabila diperlukan, sehingga bersifat diskresioner (opsional).

Bahwa keberlakuan norma-norma tersebut telah menimbulkan pelanggaran terhadap empat pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

1. Pasal 27 ayat (1) tentang kesetaraan di hadapan hukum;
2. Pasal 28C ayat (1) tentang hak mengembangkan diri melalui ilmu pengetahuan;
3. Pasal 28D ayat (1) tentang hak atas kepastian hukum yang adil; dan
4. Pasal 28F tentang hak memperoleh informasi yang benar.

---

#### 1. Pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

Bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Bahwa norma dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m dan Pasal 19 ayat (2) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 jo. PKPU Nomor 23 Tahun 2023, serta Pasal 9 ayat (1) huruf m dan Pasal 17 ayat (2) PKPU Nomor 13 Tahun 2010, telah memperlakukan calon pejabat publik berbeda dengan warga negara biasa.

Bahwa dalam berbagai urusan hukum dan administrasi publik, setiap warga negara diwajibkan menunjukkan ijazah asli ketika menyerahkan fotokopi ijazah terlegalisir. Kewajiban ini berlaku dalam proses penerimaan kerja di sektor swasta maupun pemerintahan, pendaftaran pendidikan tinggi, ujian sertifikasi profesi, dan proses hukum atau notarial.

Bahwa dalam praktik ketenagakerjaan bahkan banyak instansi dan perusahaan yang menahan ijazah asli pelamar atau pegawai sebagai bentuk verifikasi dan jaminan administratif, guna memastikan bahwa fotokopi ijazah terlegalisir benar-benar bersumber dari ijazah asli yang sah.

Bahwa sebaliknya, calon pejabat publik seperti Presiden, Kepala Daerah, dan Anggota Legislatif tidak diwajibkan menunjukkan ijazah asli, cukup menyerahkan fotokopi legalisir tanpa penyandingan terhadap ijazah asli maupun autentikasi faktual oleh penyelenggara pemilu.

Bahwa perbedaan perlakuan tersebut merupakan bentuk diskriminasi administratif yang nyata, di mana pejabat publik justru memperoleh kelonggaran hukum dibandingkan warga negara biasa. Padahal, pejabat publik seharusnya menjadi subjek hukum yang paling ketat dalam proses verifikasi dokumen, karena jabatan yang diembannya menyangkut kepercayaan konstitusional rakyat dan integritas negara.

Bahwa negara wajib menjamin kesetaraan di hadapan hukum dan pemerintahan, termasuk dalam hal pembuktian keaslian dokumen yang digunakan dalam proses publik.

Oleh karena itu, norma-norma yang diuji bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, karena menimbulkan ketimpangan hukum antara warga negara biasa dan calon pejabat publik dalam hal pembuktian keaslian ijazah.

---

## 2. Pelanggaran terhadap Pasal 28C ayat (1) UUD 1945

Bahwa Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Bahwa Pemohon, sebagai Peneliti Independen di bidang kebijakan publik, memiliki hak konstitusional untuk mengembangkan ilmu pengetahuan berdasarkan data yang benar dan dapat diverifikasi.

Bahwa Pemohon telah menggunakan hak tersebut dengan mengajukan permohonan informasi publik kepada KPU dan KPU DKI Jakarta (Bukti P-6 dan P-7) untuk memperoleh salinan ijazah dan berita acara autentikasi terhadap ijazah asli calon Presiden Republik Indonesia, namun KPU menyatakan tidak pernah melakukan autentikasi maupun klarifikasi terhadap ijazah asli.

Bahwa akibat tidak adanya kewajiban hukum bagi KPU untuk melakukan autentikasi, data publik yang dihasilkan tidak otentik, meskipun berasal dari lembaga negara. Kondisi ini mengakibatkan Pemohon tidak dapat melakukan penelitian ilmiah secara sah, karena data yang digunakan tidak dapat diverifikasi kebenarannya.

Bahwa keadaan tersebut telah melanggar hak konstitusional Pemohon untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, karena penelitian akademik yang berbasis data publik menjadi tidak valid dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

---

## 3. Pelanggaran terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Bahwa norma dalam Pasal 19 ayat (2) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 dan Pasal 17 ayat (2) PKPU Nomor 13 Tahun 2010, yang menggunakan diksi “KPU dapat melakukan klarifikasi terhadap keabsahan dokumen... apabila diperlukan”, bersifat diskresioner dan tidak memberikan kepastian hukum mengenai kewajiban autentikasi ijazah asli.

Bahwa dalam praktiknya, penggunaan diksi “dapat” dan “apabila diperlukan” telah dijadikan dasar oleh KPU untuk tidak melakukan klarifikasi faktual terhadap ijazah asli, sebagaimana terbukti dalam Berita Acara Nomor 175 dan 185 Tahun 2018 (Bukti P-3 dan P-4) yang hanya mencatat pemeriksaan administratif.

Bahwa norma yang bersifat opsional tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, karena pelaksanaan klarifikasi faktual sepenuhnya bergantung pada subjektivitas pejabat KPU, bukan pada prinsip hukum yang pasti dan adil.

Bahwa ketidakpastian hukum ini berimplikasi langsung terhadap keabsahan dokumen pendidikan calon pejabat publik dan kepercayaan publik terhadap hasil penyelenggaraan pemilu, sehingga melanggar asas kepastian hukum yang adil. Bahwa dengan demikian, norma-norma tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena tidak memberikan jaminan hukum yang pasti bagi publik maupun peneliti yang menggunakan data resmi KPU.

---

#### 4. Pelanggaran terhadap Pasal 28F UUD 1945

Bahwa Pasal 28F UUD 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Bahwa hak untuk memperoleh informasi publik yang benar, akurat, dan autentik merupakan bagian dari hak konstitusional setiap warga negara, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU/14/2008).

Bahwa Pemohon telah menggunakan hak konstitusionalnya dengan mengajukan permohonan informasi publik kepada KPU dan KPU DKI Jakarta (Bukti P-6 dan P-7), namun informasi yang diberikan tidak mencantumkan hasil autentikasi terhadap ijazah asli, sehingga informasi publik yang disediakan lembaga negara tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Bahwa hal tersebut secara langsung melanggar hak Pemohon dan masyarakat luas untuk memperoleh informasi yang benar dan autentik, sebagaimana dijamin Pasal 28F UUD 1945, dan bertentangan dengan asas transparansi dan akuntabilitas pemerintahan yang menjadi prinsip utama demokrasi konstitusional.

Bahwa kondisi ini juga menghambat fungsi penelitian, pendidikan, dan pengawasan publik, karena informasi resmi yang tidak diverifikasi tidak dapat dijadikan dasar ilmiah maupun hukum.

Bahwa dengan demikian, norma-norma yang diuji bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945, karena menghalangi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh informasi publik yang benar, lengkap, dan autentik.

#### BAB VI PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian fakta, bukti, dan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam Bab I sampai dengan Bab V, Pemohon memohon dengan hormat kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini, serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
  2. Menyatakan bahwa Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa syarat berpendidikan paling rendah tamat sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat harus dibuktikan melalui ijazah yang telah diautentikasi terhadap ijazah asli oleh lembaga pendidikan penerbit atau ahli dokumen forensik yang berwenang.
  3. Menyatakan bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf m dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai bahwa Komisi Pemilihan Umum hanya dapat melakukan klarifikasi terhadap keabsahan dokumen pencalonan apabila diperlukan (bersifat opsional).
  4. Menyatakan bahwa Pasal 9 ayat (1) huruf m dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Kabupaten/Kota tidak wajib melakukan autentikasi atau klarifikasi faktual terhadap ijazah asli calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
  5. Menyatakan bahwa Pasal 169 huruf r UU/07/2017 jo. UU/07/2023, Pasal 18 ayat (1) huruf m dan Pasal 19 ayat (2) PKPU/19/2023 jo. PKPU/23/2023, serta Pasal 9 ayat (1) huruf m dan Pasal 17 ayat (2) PKPU/13/2010, seluruhnya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa

Komisi Pemilihan Umum wajib melakukan autentikasi dan klarifikasi faktual terhadap ijazah asli calon pejabat publik (Presiden, Wakil Presiden, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Anggota DPR, DPD, dan DPRD).

---

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menyesuaikan seluruh peraturan teknis penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah agar memuat ketentuan yang mewajibkan autentikasi ijazah asli calon pejabat publik, dengan melibatkan lembaga pendidikan penerbit atau ahli dokumen forensik yang berwenang, serta mendokumentasikan hasil autentikasi tersebut dalam Berita Acara resmi sebagai arsip substantif negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

*(Butir ini diajukan sebagai konsekuensi logis dari amar pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (4) PMK/7/2025.)*

---

7. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia, agar menjadi pedoman hukum bagi penyelenggara pemilu, lembaga pendidikan, dan masyarakat luas dalam menjamin keaslian dokumen pendidikan pejabat publik.

---

8. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain,

Mohon kiranya Mahkamah menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), dengan tetap menjamin pemenuhan hak konstitusional Pemohon dan masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang benar dan autentik sesuai dengan Pasal 28F UUD 1945.

## BAB VII PENUTUP

Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta, dalil hukum, dan bukti-bukti sebagaimana diuraikan dalam Bab I sampai dengan Bab VI, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo, serta menjatuhkan putusan sebagaimana dimohonkan dalam Bab VI (Petitum).

Bahwa permohonan ini diajukan bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi Pemohon, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab akademik dan moral warga negara untuk menjamin agar setiap proses pencalonan pejabat publik di Republik Indonesia dilaksanakan secara jujur, transparan, dan berdasarkan dokumen yang sah dan otentik.

Bahwa Pemohon berharap agar melalui permohonan ini, Mahkamah Konstitusi dapat menegaskan prinsip konstitusional bahwa setiap pejabat publik tunduk pada standar kebenaran dokumen sebagaimana berlaku bagi seluruh warga negara, sehingga asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) benar-benar terwujud dalam penyelenggaraan negara.

Bahwa sebagai bagian dari pembuktian, seluruh alat bukti identitas dan bukti substantif Pemohon disertakan secara terpisah sebagai Lampiran, dengan rincian yang mencakup:

1. Bukti identitas Pemohon (I-1 dan I-2);
2. Bukti substantif (P-1 sampai dengan P-7);

yang kesemuanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan ini.

Bahwa dengan diajukannya permohonan ini, Pemohon menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan dan keadilan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutus perkara a quo sesuai dengan kebenaran konstitusional, keadilan substantif, dan prinsip negara hukum yang demokratis.

---

Hormat Pemohon,

Jakarta, 11 November 2025

Pemohon,

*m Rp10.000)*

**Bonatua Silalahi**  
Peneliti Independen